Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERSEX* DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhamad Mahrus S.W.*, Eko Soponyono, Laila Mulasari Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: m.mahrus.sw@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam menanggulangi *cybersex* pada saat ini, dijelaskan secara rinci dalam berbagai rujukan, antara lain *fiqh Jinayah*, Hadist Rasulullah SAW terkait dengan *cybersex*, *Qanun* Hukum *Jinayat* Aceh, dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Adapun Kontribusi hukum pidana Islam dalam menanggulangi cybersex dapat dijumpai dalam RUU KUHP 2015 dan sesuai dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Dalam Kajian perbandingan dengan Negara Islam seperti Nigeria, Malaysia, dan Kelantan juga memaknai *cybersex* sebagai perbuatan mendekati zina dengan menggunakan paradigma fungsional, yang berarti memaknai perbuatan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi fungsi yang sama dengan bentuk perbuatan fisiknya, menariknya dalam Negara Armenia ketentuan tersebut masih dilengkapi dengan formulasi pasal terkait dengan kejahatan Komputer. Sehingga dengan wacana perubahan undang-undang hukum pidana nasional, hukum pidana Islam senantiasa mampu memberikan konsep-konsep yang menjadi solusi dalam memberikan keadilan hukum.

Kata Kunci : Kontribusi, Hukum Pidana Islam, Cybersex, Pembaharuan Hukum Pidana.

Abstract

Islamic penal law policy to handle cybersex in this time, is described in detail in various sourced, amoung others fiqh jinayah, Hadist Rasulullah SAW which related to cybersex, Qanun Jinayat Law in Aceh, and The Assembly of Indonesia Cleric Fatwa number 287 in 2001 about pornography and Pornoaksi. As for the contribution of Islamic penal law to handle cybersex can be found in the concept of penal code 2015 and in accordance with the values of the Islamic penal law. In comparison with the Islamic countries such as Nigeria, Malaysia, and Kelantan also interpret the deed as cybersex approached adultery with also use the functional paradigm, which means to interpret the act as a criminal act in compliance of the same function with physical deed, interestingly in the Armenian State provisions were still equipped with the formulation of article related to crime against computer. So with the discourse change national penal legislation, Isamic penal law was able to provide the solution concept in providing justice law.

Keywords: Contribution, Islamic Penal Law, Cybersex, Renewal of Penal Law



I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet. Perkembangan tersebut senantiasa membawa langsung dampak baik secara maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.¹

Salah satu masalah yang muncul dan juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber sex. Cybersex secara istilah bermakna memanfaatkan internet untuk tujuan seksual.

sebagaimana telah Perbuatan disebutkan sebagai cybersex di atas sudah jelas bertentangan dengan konsep nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang sesungguhnya merupakan cerminan peradaban dari masyarakat Indonesia. Adapun konsep nilai yang dimaksud adalah nilai religius yang terdapat dalam Sila Pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam, sebagai salah satu agama yang diakui keberadaannya dan memiliki pemeluk paling besar di negara

¹Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 10

Indonesia. mempunyai tentu ajaran pandangan dan serta pengaturan yang jelas tentang hal tersebut. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Hukum Islam sering disebut dengan perilaku vang "mendekati zina". Akibat langsung cybersex adalah rusaknya moral, menurunnya akhlak manusia, konsentrasi belajar turun akibatnya prestasinya buruk, suka berbicara berpikiran kotor, jorok, boros. terkikisnya nilai kejujuran, hubungan sosial kurang dengan teman sekitar dan dalam jangka panjang dapat bertentangan dengan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya penanggulangan cybersex, pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum Islam yang telah diterapkan, seperti Qanun Hukum Jinayat Aceh, Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang juga diterapkan dan relevan dengan permasalahan ini, namun beberapa produk hukum ini memiliki kelemahan, seperti permasalahan jurisdiksi dan pengaturannya yang bersifat umum atau abstrak. Dalam pendekatan sarana penal, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan cybersex yang lebih efektif dan bersifat preventif. Selain itu, Hukum Pidana Islam sebagai salah satu komponen pembentuk hukum pidana nasional juga perlu dilihat dan dianalisis terkait dengan kontribusi serta peran pentingnya di dalam menanggulangi kian maraknya cybersex yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa. karena itu, penelitian dengan judul

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

"Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cybersex* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Sehubungan dengan maraknya berbagai bentuk kejahatan di dunia mayantara (*cyberspace*) khususnya akibat penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual yang salah satu di antaranya berbentuk *cybersex*, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Pada saat ini?
- 2. Bagaimana Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia?

II. METODE

Penelitian tentang kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam upaya penanggulangan Cybersex ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan /atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami sebagai seperangkat hukum peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas

sistematik hukum. sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.² Adapun Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari data skunder yang telah dianalisis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif. Kajian normatif berupa analisis kebijakan formulasi hukum pidana Islam saat ini maupun yang akan datang, dalam dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kajian normatif ini juga harus didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada dan saling berhubungan satu sama lain.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Pada Saat ini.

Pembahasan yang pertama akan dikemukakan dalam penelitian hukum ini adalah mengenai kebijakan hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana cybersex yang berlaku pada saat ini (Ius Constitutum).

Adapun ketentuan yang dianalisis meliputi, ruang lingkup

²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian hukum**, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hal.10

3

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan kejahatan, Di dalam Islam bahasan-bahasan ajaran tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan di dalam *fiqh Jinayah*.³ Figh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalildalil vang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "fiqh" dan "jinayah". tersebut Dari pengertian diketahui bahwa objek pembahasan figh jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak dan pidana ugubah atau hukumannya.⁴ **Tindak** pidana cybersex dapat diklasifikasikan sebagai jarimah hudud, khusunya termasuk di dalam jarimah zina. dasarnya *cybersex* adalah perbuatan yang "mendekati zina", sekaligus merupakan bentuk baru dari perzinahan. Hal ini disebabkan karena *cybersex* merupakan sebuah bentuk perilaku seksual yang di lakukan dengan media internet, yang cyber meliputi porn, sensual chatting, sex games, film, video, gambar, percakapan, animasi, bunyi atau suara, sketsa, ilustrasi, dan foto, menggambarkan vang suatu pengalaman seksual, yang tujuan akhirnya adalah demi kepuasan seksual

Rujukan selanjutnya adalah Hadist Rasulullah yang berkaitan

³H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal V.

dengan upaya penanggulangan kejahatan *cybersex*, Adapun Hadist yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad :
 - Dari Usamah bin Zaid bahwa avahnva. Usamah berkata: Rasulullah SAW memeberikan kepadaku qubthiyyah katsiyah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada Rasulullah istriku. bersabda kepadaku: "mengapa engkau tidak memakai qubthiyyah? saya menjawab: "Wahai Rasulullah! Aku berikan Kepada Istriku" Rasulullah bersabda kepadaku: "Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya". (H.R. Ahmad)
- 2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad :
 - Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami., Abdullah Ayyasy bin Abbani Al-Qithani bercerita kepada kami, berkata: Saya mendengar ayahku berkata: Saya mendengar: Isa bin Shadafi Hilal Aldan AbuAbdurrahman Al-Habudi berkata: mendengar Saya Rasulullah bersabda; Kelak di akhir umurku (akhir zaman) aka nada sejumlah laki-laki yang memiliki seperti tokoh, mareka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; akan tetapi istri mereka berpakaian seperti telanjang, di atas kepala mereka tersebut dibalut sorban besar mirip punduk unta berleher panjang

⁴Ahmad Wardi Muslich, **Hukum Pidana Islam**, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal V

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya dibelakang kamu ada umat lain, tentu isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat sebelum kamu menirumu. (H.R. Ahmad).

3. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) sekelompok orang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan vang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggaklenggok,menggoda/memik at, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat harumnya, mencium padahal keharuman surga dapat tercium sekian'." dari iarak (HR. Muslim).

4. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

"(Diriwayatkan) dari 'A' isvah r.a. bahwa Asma' binti Abu Bakar (rumah)Rasulullah masuk ke s.a.w. mengenakan pakaiantipis; maka Rasulullah s.a.w. berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, 'Hai Asma'!Seorang perempuan, iika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Dawud).

Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana cybersex, tentunya selalu terkait Ketentuan larangan zina dengan dan perbuatan yang "mendekati zina" serta hukumannya, dapat dilihat dalam Qanun Jinayat Aceh dalam Pasal 24 ayat (1) maupun Pasal 24 ayat (2). Akan tetapi Pasal ayat (2) perlu diberikan penjelasan, karena apabila pelaku jarimah zina itu sudah menikah dan terbukti secara svari'ah, maka hukumannya adalah *uqubat rajam/*hukuman hukuman Jadi penerapan ketentuan hukuman yang termuat dalam pasal 24 ayat (2) Qanun hanya bagi pelaku jarimah zina yang belum pernah melakukan perkawinan, yang dikenakan uqubat hudud (seratus kali) cambuk, sesuai Hadist Nabi SAW, sedangkan Pasal 25 Oanun Hukum Jinayat Aceh khusus untuk penyelesaian kasus zina yang dilakukan oleh suami atau isteri, berdasarkan Surat An-Nuur ayat (6) sampai dengan ayat (9). Dari unsurunsur jarimah yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ada pasal yang mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan "Dalam suami atau isteri melihat pasangannya melakukan perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti".

Pada intinya dalam keempat Hadist tersebut di atas merupakan anjuran untuk menutup aurat, karena aurat dapat menimbulkan nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya saat

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

sekarang ini, maka tidak akan ada tindak pidana *cybersex* yang akan terjadi.

Dalam hal perbuatan zina itu terjadi di dunia maya (berdasarkan paradigma fungsional), unsur "melihat pasangannya melakukan perbuatan zina" tentu saja harus "melihat dimaknai pasangannya melakukan perbuatanzina" di dunia maya. Apabila unsur "melihat pasangannya melakukan perbuatan zina" (paradigma fisik) tersebut dipersyaratkan dalam hal pembuktiannya harus "melihat pasangannya melakukan perbuatan zina"dengan mata kepala sendiri, maka unsur "melihat pasangannya melakukan perbuatan zina" (paradigma fungsional) tersebut harus termasuk pula perbuatan melihat langsung, chat, personal video chat, melihat riwayat dari chat dan sms yang mengandung unsur sex dan zina yang dapat dikategorikan sebagai cybersex.

Adapun Ijtihad/ pendapat ulama merupakan suatu bentuk ikhtiar/usaha dalam hal ini sudah memiliki suatu pertimbangan yang bijaksana dalam memahami kaidahkaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah Rasul, dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.⁵ Ketentuan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi merupakan

⁵Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 101.

kepada himbauan masyarakat mengenai tindak pidana pornografi, yang bisa mengarah terhadap adanya cybersex, seperti halnya menyebarkan gambar-gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan mengharamkan pada pihak-pihak yang menjadikan hal ini sebagai pekerjaan. sebagai suatu Perlu pula bahwa diperhatikan fatwa tersebut merekomendasikan agar pihak-pihak yang terkait dengan penyebaran masalah pornografi segera ditindaklanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlaku di sini tak lain adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP vang menyangkut mengenai delik kesusilaan, namun pada saat ini telah adanya dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ketentuan hukum yang dimaksud adalah ketentuan undang-undang tersebut. mengenai tindak pidana cybersex itu sendiri, yang menggunakan media internet demi kepuasan seksual atau ekspresi kepuasan seksual, maka dapat dijerat menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ijtihad Ulama mengenai masalah pornografi yang merupakan bagian dari adanya *cybersex* ini, sengaja tidak mencantumkan mengenai hukuman fisik (rajam, *jilid*/cambuk, *qishash*) bagi para pelakunya. Hal ini disebabkan karena hukuman fisik tidak berlaku di Indonesia, kecuali Aceh. *Ijtihad* atau Fatwa Ulama tersebut di atas sifatnya adalah sebagai sumber hukum Islam yang

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

harus dipatuhi oleh semua umat Islam demi kemaslahatan hidup, walaupun tanpa adanya hukuman fisik, tetapi tetaplah harus mengetahui bahwa Azab Allah di akhirat kelak sangat pedih melebihi hukuman fisik di dunia. Hal inilah yang harus disadari bahwa tindakan pornogarfi dan juga cybersex meupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

penulisan Dalam ini akan dibahas dua hal, yaitu kontribusi Hukum Pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana cybersex dalam Rancangan KUHP 2015 dan Kajian Komparasi (kajian dengan perbandingan) beberapa negara, yaitu Negara Nigeria, Malaysia dan Kelantan, serta Negara Armenia.

Terkait dengan munculnya fenomena baru dalam tindak pidana kesusilaan termasuk *cybersex* ini, RUU KUHP 2015 ternyata tidak merumuskannya secara khusus. Oleh karena itu, untuk mengkaji persoalan ini hanya akan dibahas beberapa pasal yang terkait erat dengan masalah ini, yaitu sebagai berikut:

Pasal 470

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau

b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.

Pasal 471

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 472

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 473

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.


Pasal 474

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak

Pasal 475

Kategori V.

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 dan Pasal 472 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.



Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pasal 476

Setiap orang yangatas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 477

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 478

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 479

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Pasal 471, Pasal 473, Pasal 474, Pasal 476,Pasal 477, dan Pasal 478, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 480

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 481

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 sampai dengan Pasal 480 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga dan ilmu pengetahuan.

Rumusan delik yang ada dalam RUU KUHP 2015 di atas, tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "sifat melawan hukum". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas.

Dalam *cybersex* dapat dijumpai berbagai jenis pornografi, seperti tulisan, cerita, gambar, foto-foto, film/video berdurasi pendek atau panjang, bahkan prostitusi *online*. Selain itu pada situs-situs pornografi juga ada yang menawarkan dan memperjual belikan berbagai jenis alat untuk mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan.

Sementara dalam aktivitas chatting, unsur pornografi juga dapat dalamnya, terjadi di seperti pengiriman tulisan, gambar/fotoyang bermuatan pornografi dan adanya fasilitas kamera (web.cam), para user dapat saling melihat lawan chatting nya. Pada aktivitas ini para user ada yang tidak segan untuk memperlihatkan bagian-bagian sensitifnya, seperti alat kelamin. Hal ini merupakan salah satu jenis cyberporn, namun yang lebih mengarah pada aktivitas cybersex.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan metode yuridis komparatif (perbandingan

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

hukum). Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.⁶

Kebijakan hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan cybersex di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negaranegara Islam dan satu negara liberal yang memiliki kebijakan dalam penanggulangan cybersex. baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi pertimbangan acuan atau memberikan masukan, seperti perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu juga, untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan teknologi informasi yang terus berkembang. Berikut ini pembahasan perbandingan meliputi yang beberapa negara yang terdiri dari Nigeria, negara Kelantan dan Malaysia, serta negara Armenia.

Dalam KUHP Nigeria, tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran bahan-bahan pornografi sebagai bagian daripada *cybersex* diatur dalam *Chapter X - Ta'zir Offences* dengan judul *Public Nuisance* pada *Article* 372.

Article 372

(1) Whoever sells or distributes, imports or prints or makes for sale or hire or willfully exhibits to public view any obscene book

⁶Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana,** cet. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 4.

pamphlet paper gramophone record or similar article, drawing, painting. representation, or figure or attempts to or offers so to do or has in possession any such obscene book or other thing for the purpose of sale, distribution or public exhibition, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.

(2) Whoever deals in materials contrary to public morality or manages an exhibition or theatre or entertainment club or show house or - any other similar place and presents or displays therein materials which are obscene, or contrary to public policy shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year or with caning which may extend to twenty lashes.

Dalam Public Nuisance, selain pornografi juga diatur tindak pidana beberapa yang berkaitan dengan pornoaksi pelacuran yaitu melakukan perbuatan atau tindakan cabul atau tidak senonoh (Obscene orindecent acts). nyanyian, cerita dan ucapan cabul (Obscene songs. pemilik/pengelola rumah pelacuran (Keeping a brothel). Bentuk-bentuk perbuatan ini apabila terjadi atau dilakukan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai cybersex

Article 370

Whoever to the annoyance of others, does any obscene or indecent actin a private or public place, or acts or

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

conducts himself in an indecentmanner or in a manner contrary to morality or wears indecent orimmoral clothing or uniform which causes annoyance or resentment toothers shall be punished with caning which may extend to forty lashes.

Article 371

Whoever keeps or manages a brothel or runs a place for prostitutionor rents premises or allows its use knowing or having reason to believeit will be used for prostitution or any activity connected thereto shallbe punished with imprisonment which may extend to one year andshall also be liable to caning which may extend to seventy lashes.

Article 373

Whoever to the annoyance of others sings, recites, utters or reproduces by any mechanical means any obscene song or words in or near anyplace, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.

Adapun ketentuan hukum dari negara Malaysia yang mengatur tentang tindak pidana mayantara (cybercrime) khususnya yang berkaitan dengan *cybersex* yaitu Pasal 497 dan 498 Penal Code of Malaysia, yang menurut Islam juga termasuk dalam kategori sebagai salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui metode komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Section 497

Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom be knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or conviniance of the man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term wich may extend to five years, or with fine or with both, in such case the wife shall not be punishable as an abettor.

Section 498

Whoever takes and entices away any woman who is and whom he knows, or has reason to believe, to be the wife of any other man, from that man, or from any person having the care of her on behalf of that man, eith intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals, or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Dalam KUHP Kelantan Adapun delik *cybersex* termasuk dalam delik perzinaan dan diatur dalam Bagian I Pasal 10, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 10

- 1) Zina merupakan suatu pelanggaran yang terdiri dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak menikah satu sama lain dan hubungan tersebut tidak termasuk ke dalam wati syubhat sebagimana dimaksud dalam ayat (3).
- 2) Apabila seorang pelaku pelanggaran menikah secara sah dan mempunyai pengalaman berhubungan seks di dalam pernikahan tersebut, maka pelaku pelanggaran tersebut disebut "muhsan", tetapi apabila seorang

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pelanggaran pelaku tidak menikah, atau pernah menikah tetapi belum mengalami hubungan seks di dalam pernikahan tersebut. pelaku pelanggaran tersebut disebut "ghairu muhsan".:

- 3) Wati syubhat merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita vang bukan istrinya dan hubungan seksual tersebut terjadinya pada kondisi yang meragukan di dianggap bahwa wanita dengan siapa dia berhubungan seksual adalah istrinya, sebenarnya bukan; atau
- 4) Pada kondisi yang meragukan di mana dia percaya bahwa pernikahannya dengan wanita pasangannya dalam melakukan hubungan seksual adalah sah menurut hukum syariah, ketika faktanya pernikahannya dengan wanita tersebut adalah tidak sah.⁷

Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 11 (sebelas), yang berbunyi :

Pasal 11

- 1) Apabila pelaku pelanggaran yang melakukan zina adalah seorang muhsan, maka pelaku pelanggaran tersebut harus dihukum dengan hukuman rajam, hukuman dilempari batu dengan ukuran sedang sampai meninggal dunia.
- Apabila pelaku pelanggaran yang melakukan zina adalah seorang ghairu muhsan, maka pelaku

pelanggaran tersebut harus dihukum dengan dicambuk seratus kali cambuk ditambah satu tahun pemenjaraan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan permasalahan *cybersex* di dalam KUHP Armenia dapat ditemukan dalam *Chapter* 25 yang berjudul "*Crimes against public order and morality*", pada Pasal 263 tentang "*Illegal dissemination of pornographic materials or items*".

Article 263

Illegal dissemination of pornographic materials or items:

- 1. Illegal manufacture, sale as well as, dissemination of pornographic materials or items, as well as, printed publications, films and videos, images orother pornographic objects, advertising, is punished with a fine in the amount of 200 to 400 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 2 months, or with imprisonment for the term of up to 2 years.
- 2. Forcing minors to get involved in creation of software, video or film materials, pictures or other items of pornographic nature, as well as presenting children's pornography through computer network, is punished with a fine in the amount of 400 to 800 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 3 months, or with imprisonment for the term of up to 3 years.
- 3. The same act committed by an organized group, is punished with imprisonment for 2-4 years.

Berkaitan dengan tindak pidana komputer, KUHP Armenia juga mengaturnya dalam *Chapter 24* yang

⁷Topo Santoso, **Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan** *Syari'at* **Dalam Wacana dan Agenda**, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 162-163

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

berjudul *Crimes against computer information security*. Adapun terdapat 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan *cyberporn* yang mengarah pada *cybersex*, khususnya tentang perubahan informasi atau data, seperti merubah foto asli menjadi foto mesum menggunakan program di komputer lalu menyebarkannya ke internet. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 252 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (2).

Article 252 (1)

Change in computer information. Change in information stored in a computer, computer system, network or on storage media, or entering obviously false information therein, in the absence of elements of property theft, or infliction property damage by deception or abuse of confidence, which caused significant damage, is punished with a fine in the amount of 200 to 500 salaries. minimal or correctional labor for the term of up to 1 year.

Article 254 (2)

Illegal appropriation of computer data Forcing the submission of data mentioned in part 1 of this Article stored in the computer system, network or on storage media, by threat of publicizing defamatory information concerning a person or his close relatives, facts which the aggrieved wishes to keep secret, or with a threat to use violence against the person or his relatives, or against the person who manages this information, with a threat to destroy or damage the property, is punished with correctional labor for the term of up to 2 years, or with arrest for the term of 1-3, or with imprisoment for 2-5 years

Dalam 4 (empat) KUHP asing pengaturan tersebut, vang berkaitan dengan tindak pidana di dalamnya cybersex, iuga menyangkut cyberporn dan virtual adultery atau perzinaan di maya. Adapun dunia **KUHP** Nigeria menggunakan istilah obscene dan **KUHP** zina, Malaysia menggunakan istilah Adultery, **KUHP** Kelantan menggunakan istilah zina, serta **KUHP** Armenia yang menggunakan istilah pornographic materials.

Berkaitan dengan definisi cybersex, dari keempat KUHP asing tersebut semuanya tidak memberi pengertian/definisi. Hal ini pada dasarnya dapat dipahami, karena pengertian pemahaman tentang cybersex setiap negara bisa berbeda-beda, termasuk untuk tidak merumuskan pengertian cybersex. Jadi hal itu tergantung kebijakan pada formulasi yang diambil oleh legislator, yang menyesuaikan dengan agama, budaya kondisi sosial masyarakatnya.

Ketentuan tindak pidana cybersex dalam keempat KUHP asing tersebut, hanya **KUHP** Armenia yang merumuskan secara mengenai penggunaan khusus media internet penyebarluasan pornografi, tetapi hanya khusus pornografi anak. Sementara tiga KUHP lainnya tidak mengatur cybersex secara jelas. Dalam KUHP asing tersebut sebenarnya telah ada ketentuan tentang penyalahgunaan komputer, seperti pada KUHP Armenia dalam Chapter 24: Crimes against computer

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

information security, namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur cyberporn secara jelas dan tegas. Jadi hanya sebatas ditujukan pada perbuatanperusakan perbuatan sistem komputer, seperti merubah data, mencuri data, pembajakan software atau program komputer dan lain-lain.

Subjek tindak pidana pornografi merupakan yang bagian dari pada cybersex dalam beberapa KUHP asing tersebut adalah orang dan korporasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pornografi tidak hanya orang perorang, tetapi juga dapat melibatkan korporasi. Dalam KUHP Armenia digunakan istilah organized group untuk korporasi dan istilah criminal association untuk korporasi yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan tabel tersebut. dapat diketahui bahwa pengaturan yang berkaitan dengan cybersex di Negara-negara dalam **KUHP** asing yang memiliki landasan Islam yang kuatpun juga sangat **KUHP** Nigeria bervariasi. perumusan menganut sistem alternatif karena pada dasarnya perumusan sanksi pidana alternatif dapat memberikan pilihan bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih tepat bagi pelaku. Adapun KUHP Malaysia adalah menganut sistem perumusan secara kumulatifalternatif sehingga memberikan pilihan yang lebih fleksibel lagi bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih tepat dan adil bagi pelaku. Namun demikian, yang menarik adalah ketentuan dalam KUHP Kelantan yang menganut sistem kumulatif yang cenderung lebih bersifat kaku dan imperatif.

Sementara ketentuan mengenai cybersex di Negara Armenia yang berlandaskan pada unsur *liberalism* yang kuat dan bukan merupakan negara Islam, ternyata lebih menarik dan fleksibel. Hal itu terlihat jelas dengan penggunaan system perumusan sanksi pidana secara alternatif dengan jenis sanksi pidana yang lebih variatif yang berupa pidana penjara, pidana denda, serta pidana kurungan yang begitu jelas rentang/range waktunya.

Berdasarkan pemaparan dalam RUU KUHP 2015 serta kajian perbandingan dengan beberapa KUHP negara asing sebagaimana tersebut di atas, maka hal yang menarik adalah, bahwa ketentuan formulasi pasalvang terkait dengan cybersex dalam Rancangan Undang-Undang **KUHP** 2015 Pasal 470 hingga Pasal 481 mengkriminalisasikan tersebut delik-delik cybersex ke dalam delik-delik kesusilaan sehingga pada akhirnya disebut sebagai tindak pidana kesusilaan. Selain pelaku cybersex itu, iuga mencakup orang-perseorangan dan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui dalam hukum pidana, sehingga para pelaku yang menggunakan media internet guna memenuhi tujuan seksual tersebut, dapat dijerat menggunakan pasalpasal yang terkait tindak pidana kesusilaan. Adapun hal-hal yang menarik lainnya juga dijumpai

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

KUHP dalam Nigeria yang bersumber langsung dari Syariat (hukum pidana Islam) khususnya Pasal 370 sampai Pasal dengan 373, yang menjangkau setiap cybersex menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan Public Nuissance dan termasuk ke dalam jarimah ta'zir. sehingga penetuan hukuman bagi pelaku adalah lebih fleksibel bagi para hakim dalam menjatuhkannya. Adapun ketentuan mengenai Adultery (perzinaan) yang terdapat dalam formulasi Pasal 10 dan Pasal 11 Syariat Criminal Code kelantan sebenarnya juga bisa menjangkau setiap perbuatan zina apabila dilakukan di dunia maya melalui perantara internet dengan menggunakan paradigma fungsional, sehingga pada akhirnya juga termasuk ke dalam tindak pidana cybersex.

Lain halnya dengan ketentuan terdapat dalam KUHP di Malaysia, yang dalamnya hanya mampu menjangkau setiap perbuatan yang mengarah terhadap adanya tindak pidana cybersex menggunakan dua buah pasal saja, yaitu Pasal 478 dan Pasal 479. Hal itu juga harus diimbangi dengan penggunaan konsep berpikir atau paradigma fungsional. Dengan kata lain, bahwa aparat penegak hukum harus mulai tersebut berani mengesampingkan pendekatan berpikir cara menggunakan paradigma semata. fisik Sementara dampak dari minimnya ketentuan yang menjangkau terhadap adanya tindak pidana cybersex, maka tentunya agak sedikit susah juga untuk menjerat pelaku *cybersex* yang kian marak di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana Islam upaya penanggulangan tindak pidana cybersex pada saat ini yaitu dengan merujuk pada ketentuan, berbagai meliputi ruang lingkup hukum pidana Islam dalam upava penanggulangan kejahatan yang dibahas secara mendetail dalam Figh Jinayah mengklasifikasikan tindak pidana cybersex sebagai perbuatan "mendekati zina" dan termasuk dalam jarimah hudud khususnya jarimah zina. Rujukan selanjutnya adalah Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan cybersex yaitu merujuk pada keempat buah Hadist, yang diriwayatkan dua di antaranya oleh Imam Ahmad, satu oleh Abu Dawud, serta sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun rujukan yang ketiga adalah mengacu pada ketentuan Hukum Jinayat Aceh Qanun sebagai peraturan hukum positif yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait hukum pidana Islam. khususnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Qanun Hukum Jinayat Aceh mengenai jarimah zina, yang dapat digunakan pula untuk menjangkau aktivitas cybersex di

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dunia maya sebagai suatu bentuk baru perbuatan akibat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan dengan menggunakan konsep berpikir/ paradigma fungsional. Adapun rujukan yang terakhir sekaligus sebagai pelengkap bagi rujukanrujukan sebelumnya yang harus ditaati oleh umat Islam Indonesia, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, yang melarang keras terhadap adanya kejahatan pornografi maupun pornoaksi yang juga bisa dikaitkan dengan setiap bentuk aktivitas di dunia maya yang menjurus terhadap adanya tindak pidana *cybersex*.

2. Kontribusi hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana cybersex dalam pembaharuan rangka hukum pidana Indonesia, pertama dapat ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang **KUHP** 2015 khusunya Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 474, Pasal 475, Pasal 476, Pasal 477, Pasal 478, Pasal 479, Pasal 480, dan Pasal 481. Adapun rujukan yang kedua ialah mengacu pada beberapa KUHP negara-negara yaitu KUHP Nigeria, Islam KUHP Malaysia dan Kelantan, serta satu KUHP dari negara liberal yaitu KUHP Armenia, sebagai bahan kajiankomparasi hukum. Adapun di dalam KUHP Nigeria (Zamfara State Of Nigeria Shariah Penal Code Law) dapat ditemukan dalam formulasi Pasal 370, Pasal 371, Pasal 372, dan Pasal 373. Sementara itu, di KUHP Negara Malaysia (Penal Code of Malaysia) dapat dilihat dalam formulasi dua pasal, yaitu Pasal 497 dan Pasal 498 dengan menggunakan paradigma fungsional, sedangkan di negara bagian Kelantan yang megacu pada Syari'at Criminal Code Kelantan, dapat dilihat pada formulasi Pasal 10 dan Pasal 11 vang dapat mengarah pada cybersex dengan pula menggunakan paradigma fungsional. Adapun di negara Armenia, ketentuan yang terkait dengan tindak pidana cybersex dimasukkan ke dalam tindak pidana yang bertentangan dengan dan kesusilaan moral vaitu terdapat dalam Pasal 263 KUHP Armenia, serta Pasal 252 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (2) yang berkaitan dengan kejahatan berbasis komputer. Dengan demikian. kontribusi hukum pidana Islam dalam upaya penanggulangan tindak pidana cybersex menjadi sangat penting. Pengintegrasian hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP 2015 tersebut, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak, meskipun secara eksplisit tidak dikemukakan dengan tegas, tetapi minimal prinsip-prinsip utamanya dan nilai keadilan, kepantasan, serta kepatutan yang diidamidamkan masyarakat telah terwujud. Ditambah lagi bahwa hukum pidana Islam telah berusaha mencoba menjawab tantangan yang sekarang dialami masyarakat terlebih dengan munculnya teknologi dan

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

informasi bernama internet yang juga memunculkan kejahatan jenis baru yang bernama cybersex. konsep berpikir Dengan menggunakan paradigma fungsional dan mempertimbangkan berbagai kajian komparasi beberapa negara di atas, maka ketentuan dalam hukum pidana Islam dapat menjangkau lebih jauh setiap aktivitas yang menjurus kepada Sehingga cybersex. dengan wacana perubahan undang-undang hukum pidana nasional, hukum pidana Islam senantiasa mampu memberikan konsep-konsep yang menjadi solusi dalam memberikan keadilan hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara* (*Cybercrime*), (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Abdurahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, (Bandung: Alumni,1979)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar* dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Al Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer, (Yogyakarta:

- Penerbit Universitas Atmajaya, 1999)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:
 Rengkang Education
 Yogyakarta dan Pukap
 Indonesia, 2012)
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana* di bidang Komputer, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Pidana, Cetakan keempat, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2010)
- Anton M. Moeliono, et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)
- Asril Sitompul, Hukum Internet "Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- A. Malik Fajar, Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif, editor Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
 (Bandung: PT.Citra Aditya
 Bakti, 1996)
- ————, Perbandingan Hukum Pidana, cet. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)
- Selekta Hukum Pidana,
 (Bandung: Citra Aditya Bhakti,
 2003)
- Pidana Mayantara
 "Perkembangan Kajian Cyber
 Crime Di Indonesia", (Jakarta:
 RajaGrafindo Persada, 2006)
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)
- Irene Putrie, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cyber Crime, (Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Undip. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana, 2004).

- Jimly Asshidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, (Bandung: Angkasa, 1996)
- Laila Mulasari, Perubahan
 Paradigma Tentang Masalah
 Masalah Pokok Hukum Pidana
 Indonesia di Bidang
 Mayantara, Thesis, (Fakultas
 Hukum Universitas
 Diponegoro, Semarang, 2009)
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,
 (Yogyakarta: Logung Pustaka,
 2004)
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam:
 Pengantar Ilmu Hukum dan
 Tata Hukum Islam di
 Indonesia, (Jakarta: PT.
 RajaGrafindo Persada, 1998)
- M. Burhan Bungin, Pornomedia
 "Sosiologi Media, Konstruksi
 Sosial Teknologi Telematika
 dan Perayaan Seks di Media
 Massa" (Jakarta: Prenada
 Media, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian* hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- P.A.F. Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,

 **Penelitian Hukum Normatif

 "Suatu Tinjauan

 **Singkat",(Jakarta: PT Raja

 Grafindo Persada, 2004)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Teguh Prasetiyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2011)
- Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP/WvS)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Armenia (*Criminal* Code of The Republic of Armenia)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kelantan (Syari'at Criminal Code Kelantan)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*Penal Code* of Malaysia)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nigeria (*Zamfara State* of Nigeria Shariah Penal Code Law)
- Qanun Hukum Jinayat Aceh
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang *aqidah*, *ibadah*, dan syiar Islam
- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015
- United Nations, Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991.
- United Nations A/CONF.203/14, Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, Backgroundpaper, Workshop 6: Measures to Combat Computer-related Crime

Website:

- Andi Abu Ayyub Saleh, *Penegakan hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Di kutip *yri'*dari http://www. adln.lib.unair.ac.id tanggal 10 oktober 2015
- Ari Juliano Gema, *Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, tersedia pada
 http://arijuliano.blogspot.com/2
 00510/cybercrime-sebuah-fenomena di dunia.html
- http://id.wikipedia.org/wiki/internet.

 Diakses pada Tanggal 5
 November 2015 Pukul 22.00
 WIB.
- http://www.Google.com.Apasih pornografi itu. Diakses pada tanggal 16 oktober 2015.
- JPN. Sumarno *Sejarah Singkat Internet* (bagian 1), Artikel
 Diterjemahkan dari Tulisan "A
 Brief History of Internet"

- karangan Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff, tersedia pada mailto:humas@A13.itb.ac.id
- makalah-tentang-zina-berzinaperzinahan-html, diakses pada Tanggal 18 Oktober 2015
- My Personal Library Online, Apa itu Internet, tersedia pada http://dhani.singcat.com/internet/modul/php. Diakses pada Tanggal 5 November 2015 Pukul 21.00 WIB.
- Onno W. Purbo, *Awal Sejarah Internet Indonesia*, tersedia pada
 http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf.
- Rapin Mudiardjo, *Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja*, tersedia pada
 http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper024.htm
- Yasraf Amir Piliang, *Public Space*dan *Public Cyberspace*: Ruang
 Publik dalam Era Informasi,
 tersedia pada
 http://www.bogor.net/idkf/idkf2/public-space-dan-publiccyberspace-ruang-publikdalam-erainf.